SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 54 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT NOMOR 50 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk memaksimalkan kelembagaan dan personil, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, maka perlu dilakukan peninjauan kembali Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan melakukan beberapa perubahan dan penyesuaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua AtasUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 74);
8. Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tulang Bawang Barat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT NOMOR 50 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA.

Pasal I

Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Tulang Bawang Barat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 50), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi :

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :
a. kepala dinas.
b. sekretaris, membawahi :
1. sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
3. sub Bagian Keuangan.

c. bidang Pemuda dan Olahraga, membawahi :
1. seksi Pembinaan dan Pengembangan Pemuda;
2. seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga;
3. seksi Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga.

d. bidang Pariwisata, membawahi :
1. seksi Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata;
2. seksi Promosi Pariwisata dan Daya Tarik Wisata;
3. seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata.

e. bidang Pengembangan Kebudayaan dan Kesenian, membawahi :
1. seksi Pengembangan Seni dan Budaya;
2. seksi Pelestarian Nilai-Nilai Tradisional dan Purbakala;
3. seksi Promosi Seni Budaya dan Dokumentasi.

f. unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
g. kelompok jabatan fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

2. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi :

Pasal 25

Bidang Pengembangan Kebudayaan dan Kesenian adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

3. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi :

Pasal 26

Bidang Pengembangan Kebudayaan dan Kesenian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata di bidang Pengembangan Kebudayaan dan Kesenian dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi.

4. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi :

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bidang Pengembangan Kebudayaan dan Kesenian menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan koordinasi dengan Provinsi dan *stake holder* dan penyiapan bahan rumusan kebijakan Dinas dalam bidang Pengembangan Kebudayaan dan Kesenian;
b. perumusan standar wacana, kriteria, pedoman dan prosedur pengembangan sejarah kebudayaan dan kesenian Daerah Lampung;
c. pelaksanaan pembinaan potensi lokal Pengembangan Kebudayaan dan Kesenian Daerah Lampung;
d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi dalam bidang Pengembangan Kebudayaan dan Kesenian;
e. pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi laporan kegiatan bidang kebudayaan kepada Kepala Dinas;
f. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dan bimbingan teknis promosi seni dan budaya serta melaksanakan pendokumentasian seni dan budaya; dan
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi :

Pasal 28

(1) Seksi Pengembangan Seni dan Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Kebudayaan dan Kesenian.

(2) Seksi Pengembangan Seni dan Budaya mempunyai tugas pokok melaksanakan pedoman potensi lokal kebudayaan daerah, melaksanakan pendokumentasian dan publikasi di bidang pengembangan seni dan budaya.

(3) Rincian tugas Seksi Pengembangan Seni dan Budaya, adalah sebagai berikut:
   a. melaksanakan pedoman potensi lokal kebudayaan daerah melalui partisipasi pada kegiatan pengembangan seni dan kebudayaan baik dalam dan luar negeri;
   b. melaksanakan pendokumentasian dan publikasi pengembangan seni dan budaya;
   c. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengembangan Seni dan Budaya; dan
   d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi :

Pasal 29

(1) Seksi Pelestarian Nilai-Nilai Tradisional dan Purbakala dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Kebudayaan dan Kesenian.

(2) Seksi Pelestarian Nilai-nilai Tradisional dan Purbakala mempunyai tugas pokok penyiapan rumusan standardisasi teknis di bidang pelestarian nilai-nilai tradisional dan purbakala.

(3) Rincian tugas Seksi Pelestarian Nilai-nilai Tradisional dan Purbakala, adalah sebagai berikut:
   a. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait, *stake holder* dan pelaku-pelaku seni untuk perumusan standar, norma, dan prosedur di bidang sejarah kepurbakalaan dan permusiuman;
   b. menyiapkan bahan bimbingan teknis di bidang sejarah, kepurbakalaan dan permusiuman;
   c. menyiapkan bahan bimbingan teknis untuk pelestarian perlindungan dan pembinaan nilai-nilai tradisional peninggalan sejarah, kepurbakalaan dan permusiuman;
   d. melaksanakan pendokumentasian dan publikasi kegiatan aset peninggalan sejarah, kepurbakalaan dan aset permusiuman;
   e. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pelestarian Nilai-nilai Tradisional dan Purbakala; dan
   f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

7. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi :

Pasal 30

(1) Seksi Promosi Seni Budaya dan Dokumentasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Kebudayaan dan Kesenian.

(2) Seksi Promosi Seni Budaya dan Dokumentasi mempunyai tugas pokok penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dan bimbingan teknis promosi seni dan budaya serta melaksanakan pendokumentasian seni dan budaya.

(3) Rincian tugas Seksi Promosi Seni Budaya dan Dokumentasi, adalah sebagai berikut:
   a. menyiapkan bahan-bahan koordinasi dengan instansi terkait, *stake holder* dan pelaku-pelaku seni untuk perumusan standar, norma, dan prosedur di bidang seni rupa, seni tari, seni musik, seni sastra, dan seni teater serta industri seni daerah;
   b. menyiapkan bahan bimbingan teknis di bidang seni rupa, seni tari, seni musik, seni sastra, dan seni teater serta industri seni daerah;
   c. melaksanakan pembinaan potensi lokal kebudayaan dan kesenian daerah melalui partisipasi pada kegiatan Seni Budaya baik dalam maupun luar daerah;
   d. melaksanakan pendokumentasian dan publikasi kegiatan promosi seni budaya;
   e. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Promosi Seni Budaya dan Dokumentasi; dan
   f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 18 Desember 2019

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 18 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

HERWAN SAHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2019 NOMOR 54

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 54 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT NOMOR 50 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA

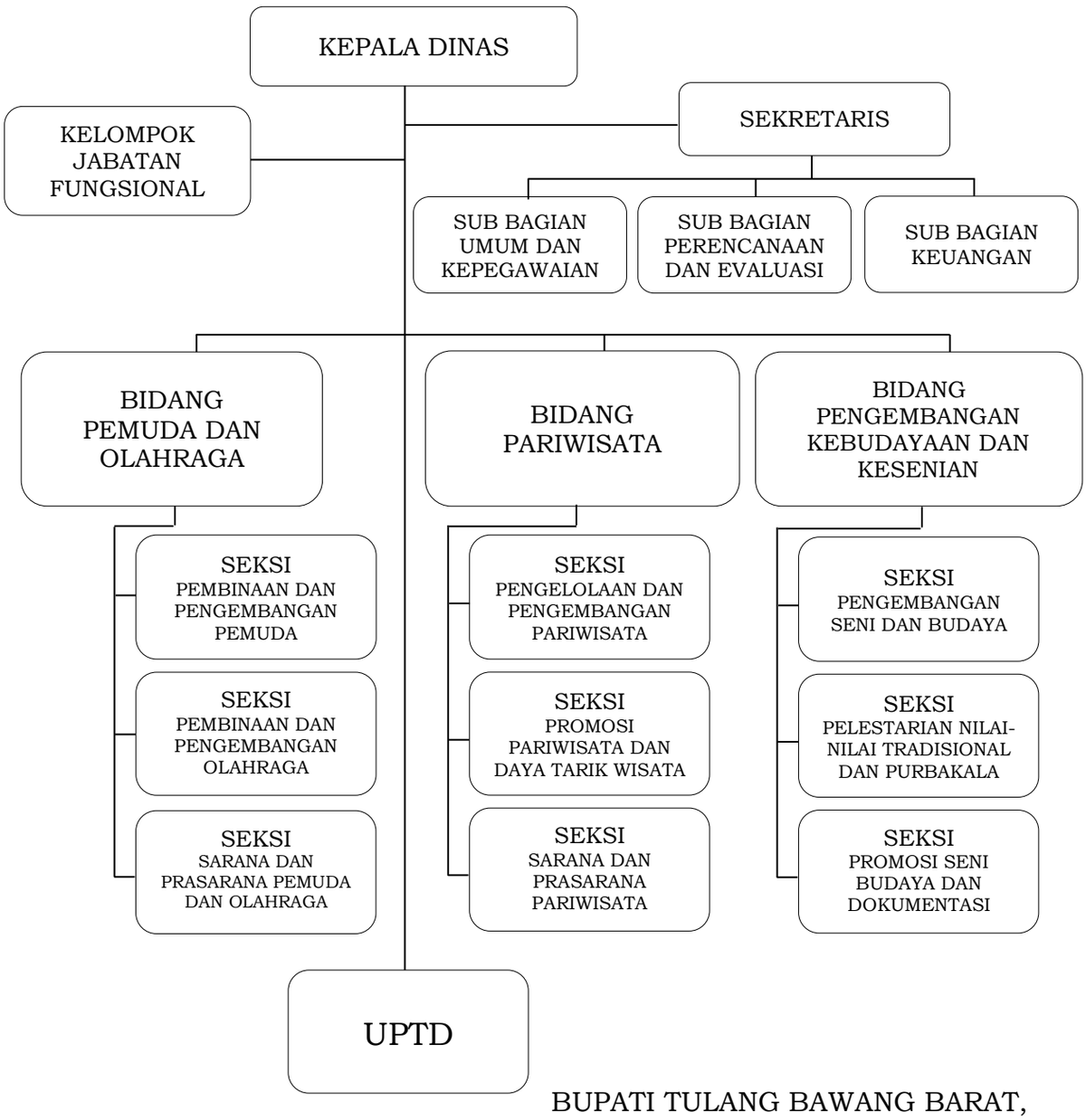

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008